

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tata Ruang Kota

Kota merupakan kawasan yang mempunyai kompleksitas yang tinggi dibandingkan dengan kawasan yang lain. Kawasan perkotaan merupakan bentuk lanskap buatan manusia akibat aktifitas manusia dalam mengelola lingkungan untuk kepentingan hidupnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pembangunan pusat kawasan perdagangan (*Central Business Distric*), perkantoran, pemukiman serta fasilitas rekreasi. Pembangunan yang diimbangi dengan penataan lingkungan yang estetis akan dapat memperindah kawasan perkantoran sekaligus membentuk kota yang bersih dan sehat. Perkembangan kota dicerminkan dari kegiatan masyarakat, suatu daerah akan tumbuh dan berkembang berkaitan dengan penduduk, aktivitas, dan penggunaan lahannya. Perkembangan kota yang cepat menuntut adanya pengaturan pemanfaatan ruang perkotaan yang mempertimbangkan sifat lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial budaya (Sinulingga, 2005).

Berdasarkan pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruangdan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Penataan ruang merupakan bentuk usaha untuk menentukan jumlah penggunaan lahan untuk keperluan tertentu dan pada tempat yang sesuai. Rencana tata ruang pada dasarnya mengatur pemanfaatan dan letak elemen-elemen ruang kota, yaitu pusat pelayanan, industri, pemukiman dan ruang terbuka hijau (RTH) serta jaringan jalan untuk mencapai tujuan perencanaan kota. Tujuan dari perencanaan tata ruang kota antara lain penyediaan ruang yang cukup untuk setiap jenis penggunaan secara efisien untuk kenyamanan bagi lingkungan kegiatan manusia kota (Sinulingga, 2005).

Perencanaan tata ruang perkotaan seharusnya dimulai dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) guna menjamin kelestarian fungsi lingkungan. Kawasan-kawasan inilah yang sebaiknya dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau. Keberadaan RTH di perkotaan dapat berfungsi secara efektif baik secara ekologis maupun planologis. Pengembangan RTH, sebaiknya dilakukan secara hirarki dan terpadu dengan berdasar pada sistem struktur ruang yang ada di perkotaan (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2006).

## **B. Ruang Terbuka Hijau**

Ruang Terbuka Hijau dikenal dengan istilah RTH, merupakan istilah yang telah lama diperkenalkan. Menurut Pasal 1 butir 31 UUPR No 26 tahun 2007, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Sesuai Inmendagri Nomor 14 Tahun 1988, pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang terbuka dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal kawasan maupun dalam bentuk areal memanjang atau jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang Terbuka Hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya. Pedoman Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, menegaskan bahwa guna meningkatkan kualitas hidup di wilayah perkotaan yang mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya, maka dibutuhkan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan kawasan-kawasan hijau.

Menurut Zoer'aini (2003), Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang memiliki fungsi sebagai kawasan hijau pertamanan, hutan kota, rekreasi, olah raga, pemakaman, pertanian, pekarangan /halaman, green belt dan lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota. RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Luas ideal RTHKP minimal 20 % dari luas kawasan perkotaan.

Menurut Zainuddin (1998), Ruang Terbuka Hijau kota merupakan areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan. Pembentukan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan dan menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sangat banyak. Adapun manfaat ruang terbuka hijau perkotaan, menurut Departemen Kehutanan (2005) sebagaimana terurai dibawah.

1. Sebagai paru-paru kota

Tanaman sebagai elemen hijau, dalam pertumbuhannya menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernapasan dan mengambil karbondioksida dalam proses Fotosintesis. Ruang terbuka hijau kota dapat menyerap gas karbonmonoksida hingga 2,2 ton/ha/tahun. Gas karbonmonoksida bersenyawa dengan oksigen menjadi karbondioksida, dan selanjutnya gas karbondioksida ini diserap daun untuk berfotosintesis.

2. Sebagai pengatur lingkungan (mikro)

Vegetasi menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembaban sehingga menimbulkan hawa lingkungan setempat sejuk, nyaman dan segar. Daun mempunyai kemampuan memantulkan sinar infra merah sebesar 70%, dan visible light 6-12%. Cahaya hijau yang paling banyak dipantulkan daun (10-20%), sedangkan jingga dan merah paling sedikit dipantulkan daun (3-10%). Ultra violet yang dapat dipantulkan daun tidak lebih dari 3%.

3. Sebagai peredam kebisingan sekitar 25%-80%

Vegetasi mempunyai kemampuan untuk mengurangi kebisingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya serap vegetasi terhadap suara adalah  $\pm 6-8$  dB(A)/100 feet. Jenis tumbuhan yang efektif meredam suara ialah yang tajuknya tebal dengan daun yang rindang.

4. Pencipta lingkungan hidup (ekologis) dan sumber plasma nutfah

Ruang Terbuka Hijau kota dapat dijadikan tempat koleksi keanekaragaman hayati, dengan flora dan fauna yang spesifik endemik untuk suatu daerah. Beberapa jenis tanaman dan hewan merupakan simbol suatu kota atau daerah. Plasma nutfah merupakan bahan baku yang penting untuk pembangunan di masa depan, terutama di bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan dan industri. Penguasaannya merupakan keuntungan komparatif yang besar bagi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, plasma nutfah perlu terus dilestarikan dan dikembangkan bersama untuk mempertahankan keanekaragaman hayati ruang terbuka hijau kota dapat dijadikan sebagai tempat koleksi keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh wilayah tanah air kita. Kawasan ruang terbuka hijau kotadapat dipandang sebagai areal pelestarian di luar kawasan konservasi, karena padaareal ini dapat dilestarikan flora dan fauna secara exitu atau usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya.

### C. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Menurut

Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2006), Ruang Terbuka Hijau kota merupakan bagian dari wilayah perkotaan yang ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Pertimbangan umum penentuan luas RTH antara lain bahwa RTH antara kota dalam suatu hamparan kompak setidaknya mempunyai luas 0,25 hektar, sedangkan proporsi minimal adalah 10% dari wilayah perkotaan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (2008), penyediaan RTH di wilayah perkotaan meliputi:

1. Penyediaan RTH berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan sebagai berikut:

- 1) ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat; 2) proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat; 3) apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

2. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber

daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku /mata air.

### 3. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku seperti yang tertera pada Tabel

1.

Tabel 1. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m <sup>2</sup> )	Luas Minimal/kapita (m <sup>2</sup> )	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar
5	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/kota
		Hutan kota	Disesuaikan	4,0	Di dalam/kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan kebutuhan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008